



**KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN**

## Diajukan 26 Dispensasi Pernikahan Dini

**YOGYA (KR)** - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Yogya salah satunya dijadikan momentum pencegahan pernikahan dini atau usia anak. Pemkot Yogya bahkan kini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan walikota (perwal) guna memperkuat gerakan pencegahan tersebut.

Pt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogya Octo Noor Arafat, menuturkan perwal tersebut menjadi dasar hukum untuk menguatkan gerakan pencegahan pernikahan dini.

"Kami sebenarnya sudah memiliki surat edaran mengenai hal tersebut, namun walikota meminta agar gerakan ini bisa diperkuat dengan perwal. Sehingga saat ini penyusunannya masih terus berproses," jelasnya di sela deklarasi pencegahan pernikahan dini di Balai kota, Selasa (7/8).

Deklarasi gerakan itu dilakukan oleh perwakilan anak dari berbagai kalangan. Mulai pelajar, forum anak hingga forum komunikasi remaja masjid. Selain itu, peringatan HAN Kota Yogya 2018 juga digelar berbagai lomba sebagai ekspresi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi.

Octo mengatakan, syarat minimal usia pernikahan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun demikian, aturan itu dinilai masih membuka peluang terjadinya praktik pernikahan usia anak. Oleh karena itu, Pemkot Yogya mengusulkan agar usia minimal perkawinan bisa dinaikkan menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

"Kami menilai usia 20 tahun atau 25 tahun adalah usia yang ideal untuk menikah karena pasangan sudah dianggap bisa mandiri dalam berbagai hal," imbuhnya.

Meskipun pernikahan usia anak bukan menjadi sebuah budaya di Kota Yogyakarta, namun kasus pernikahan dini masih berpotensi terjadi. Salah satunya disebabkan kehamilan tidak diinginkan.

Sepanjang tahun 2017 terdapat 33 dispensasi pernikahan anak yang diajukan ke kantor urusan agama. Sedangkan hingga semester pertama tahun ini sudah ada 26 pengajuan dispensasi.

"Dengan adanya pengajuan dispensasi, artinya pasangan yang menikah masih berusia kurang dari 16 tahun atau 19 tahun," jelasnya.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengatakan permasalahan terkait anak-anak akan selalu ada. Namun Pemkot Yogya juga akan selalu berusaha memberikan perlindungan terhadap seluruh anak.

"Harapannya di setiap wilayah bisa menciptakan suasana yang ramah terhadap anak dan memenuhi seluruh hak anak, termasuk hak anak di mata hukum," jelasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Dinas PPPA	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
		<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005